



## S K R I P S I

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG  
PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP  
PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KARENA KEALPAANNYA  
MENYEBABKAN ORANG LAIN LUCA SEDEMIKIAN RUPA YANG  
DILAKUKAN DALAM SUATU JABATAN ATAU PEKERJAAN  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 455K/Pid/2010)**

**A JURIDICAL ANALYSIS OF THE MAHKAMAH AGUNG VERDICT ON  
THE PUBLIC PROSECUTO'R CASSATION APPEAL AGAINTS THE  
CRIMINAL ACTS OF A PERSON'S NEGLIGENCE CAUSED SUCH INJURY  
TO OTHER PERSON THAT WAS DONE IN AN OFFICE OR  
EMPLOYMENT  
(MAHKAMAH AGUNG VERDICT NO. 455K/Pid/2010)**

Oleh

**drg. ARIEF SETIYOARGO., M.Kes**

**NIM 080710191002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## **S K R I P S I**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG  
PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP  
PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KARENA KEALPAANNYA  
MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA SEDEMIKIAN RUPA YANG  
DILAKUKAN DALAM SUATU JABATAN ATAU PEKERJAAN  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 455K/Pid/2010)**

**A JURIDICAL ANALYSIS OF THE MAHKAMAH AGUNG VERDICT ON  
THE PUBLIC PROSECUTO'R CASSATION APPEAL AGAINSTS THE  
CRIMINAL ACTS OF A PERSON'S NEGLIGENCE CAUSED SUCH INJURY  
TO OTHER PERSON THAT WAS DONE IN AN OFFICE OR  
EMPLOYMENT  
(MAHKAMAH AGUNG VERDICT NO. 455K/Pid/2010)**

Oleh

**drg. ARIEF SETIYOARGO., M.Kes.**

**NIM 080710191002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## M O T T O

*Nothing is more destructive of respect for the government and the law of the land than passing laws which cannot be enforced. It is an open secret that the dangerous increase of crime in this country is closely related with this.*<sup>1</sup>

(Tidak ada yang lebih merusak martabat pemerintah dan hukum negara dibanding meloloskan undang-undang yang tidak bisa ditegakkan).

---

Albert Einstein <http://id.shvoong.com/humanities/1853266-kata-kata-bijak-para-filosof/#ixzz2qw2tzi00>

## **P E R S E M B A H A N**

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Segenap dosen-dosenku dan Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang luar biasa.
2. Segenap guru-guruku mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Bhayangkari Porong, SMP Negeri Porong dan SMAK Untung Suropati Sidoarjo yang memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan.
3. Ayahanda Bapak Soekirman S. dan Ibunda Sri Moeljati yang telah membesarkan, merawat dan memberi kasih sayang kepada anakmu sehingga dapat tumbuh dan berkembang dan berhasil seperti ini.
4. Isteriku tercinta drg. Rulita Agustin beserta anak-anakku terkasih Maria Ardhita Mahayu Pramesti dan Antonius Pramudya Artanto, yang selalu setia mendampingi serta mendukung untuk menjadi lebih baik dan menjadi terbaik didalam karier.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG  
PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP  
PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KARENA KEALPAANNYA  
MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA SEDEMIKIAN RUPA YANG  
DILAKUKAN DALAM SUATU JABATAN ATAU PEKERJAAN  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 455K/Pid/2010)**

**A JURIDICAL ANALYSIS OF THE MAHKAMAH AGUNG VERDICT ON  
THE PUBLIC PROSECUTOR'S CASSATION APPEAL AGAINST THE  
CRIMINAL ACTS OF A PERSON'S NEGLIGENCE CAUSED SUCH INJURY  
TO OTHER PERSON THAT WAS DONE IN AN OFFICE OR  
EMPLOYMENT  
(MAHKAMAH AGUNG VERDICT NO. 455K/Pid/2010)**

**S K R I P S I**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember**

**drg. ARIEF SETIYOARGO., M.Kes  
080710191002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**P E R S E T U J U A N**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 30 JANUARI 2014**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.  
NIP. 195108241983032001**

**Pembimbing Pembantu,**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.  
NIP: 196310131990032001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG  
PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP  
PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KARENA KEALPAANNYA  
MENYEBABKAN ORANG LAIN LUCA SEDEMİKIAN RUPA YANG  
DILAKUKAN DALAM SUATU JABATAN ATAU PEKERJAAN  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 455K/Pid/2010)**

**A JURIDICAL ANALYSIS OF THE MAHKAMAH AGUNG VERDICT ON  
THE PUBLIC PROSECUTO'R CASSATION APPEAL AGAINSTS THE  
CRIMINAL ACTS OF A PERSON'S NEGLIGENCE CAUSED SUCH  
INJURY TO OTHER PERSON THAT WAS DONE IN AN OFFICE OR  
EMPLOYMENT  
(MAHKAMAH AGUNG VERDICT NO. 455K/Pid/2010)**

Oleh :

drg. ARIEF SETIYOARGO., M.Kes  
NIM 080710191002

Pembimbing,

Pembimbing Pembantu,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.  
NIP. 195108241983032001

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.  
NIP: 196310131990032001

Mengesahkan,  
Dekan,  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP: 197105011993031001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 30  
Bulan : Januari 2014  
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA., SH.M.Hum.**  
**NIP. 195304201979031002**

**HALIF., SH, M.H.**  
**NIP. 197907052009121004**

**Anggota Penguji :**

**SITI SUDARMI., SH., MH.**  
**NIP. 195108241983032001**

**DWI ENDAH NURHAYATI., SH., MH.**  
**NIP. 1963013119990032001**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih, berkat dan anugerahNya, khususnya atas kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmat yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA SEDEMIKIAN RUPA YANG DILAKUKAN DALAM SUATU JABATAN ATAU PEKERJAAN, (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 455K/Pid/2010)**” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada :

1. Ibu Siti Sudarmi, SH., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing, serta nasehat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, SH., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, membimbing serta nasehat dan semangat kepada penulis hingga terselesaiannya skripsi ini.
3. Bapak H. Multazaam Muntaha., SH, M.Hum, selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Halif., SH, M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., selaku Dekan beserta para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Arie Soedjatno, SH dan Bapak Sugijono, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, dan arahan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Pengajar Mata Kuliah atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menempuh study di Fakultas Hukum,
8. Seluruh karyawan/pegawai staf akademik Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Pak Tomo dan Mbak Febby,
9. Teman-teman angkatan 2008 Kelas Non Reguler atas segala motivasi dan dukungan belajar bersama yang selalu bersemangat.
10. RSD dr. Soebandi yang menjadi sumber inspirasi belajar dan semangat mengabdi kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Jember,
11. Serta semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas segala bantuan dan dukungannya, hingga menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan hidayah serta balasan atas segala amal baik yang telah diberikan. Penulis masih mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini, Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum dan semua pihak yang memerlukan.

Jember, 30 Januari 2014

P e n u l i s

## **P E R N Y A T A A N**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Arief Setiyoargo., M.Kes

NIM : 080710191002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Luka Sedemikian Rupa Yang Dilakukan Dalam Suatu Jabatan Atau Pekerjaan. (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 455K/Pid/2010) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dilaksanakan dengan baik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Januari 2014

Yang menyatakan,

drg. ARIEF SETIYOARGO., M.Kes

## **RINGKASAN**

Kealpaan dokter melaksanakan praktek kedokteran merupakan kealpaan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, luka, cacat, kematian, atau jiwa. Sikap batin kealpaan dokter umumnya adalah culpa, karena itu pasal-pasal yang diterapkan untuk mendakwa perbuatan kealpaan praktik kedokteran pada umumnya rumusan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung terkait kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas pengadilan tinggi kasus tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan melalui studi putusan Mahkamah Agung No. 455K/Pid/2010, dengan judul Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Luka Sedemikian Rupa Yang Dilakukan Dalam Suatu Jabatan Atau Pekerjaan (Putusan MA No. 455K/Pid/2010).

Rumusan masalah penelitian: Pertama, Apakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, dalam perkara tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang dilakukan dalam jabatan atau pekerjaan sesuai dengan syarat formil permohonan kasasi menurut Pasal 244 KUHAP? Kedua, Apakah utusan Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu yang dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan, telah sesuai dengan lingkup kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 253 KUHAP?

Tujuan penelitian: Pertama, Menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dengan syarat formil yang diatur Pasal 244 KUHAP. Kedua,

Menganalisis kesesuaian putusan Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara waktu, yang dilakukan dalam melakukan suatu jabatan atau pekerjaan dengan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 253 KUHAP.

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, memakai bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode preskriptif.

Kesimpulan penelitian: Pertama: Pertimbangan hakim Mahkamah Agung (putusan Mahkamah Agung Nomor 455/K/Pid/2010) menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas Mahkamah Agung adalah bahwa: Pertama, faktor-faktor yuridis syarat formal tata cara pemeriksaan kasasi, Kedua, berdasarkan demi keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi sebagaimana didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Ketiga, sesuai yurisprudensi terkait filosofi tujuan kasasi Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas membina dan menjaga agar semua hukum diterapkan secara tepat dan adil guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan dibawahnya dan sesuai yurisprudensi yang sudah ada kasasi Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas diterima apabila pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni. Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 455K/Pid/2010 yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan telah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 253 KUHAP, karena substansi perkara yang diperiksa berkaitan dengan salah penerapan suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan

sebagaimana mestinya dalam perkara pidana dan hukum acara pidana masih dalam lingkup kewenangan Mahkamah Agung.

Saran penelitian: Pertama, Demi kepastian hukum dalam permohonan kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, seyogyanya hakim Mahkamah Agung berpegang teguh pada ketentuan Pasal 244 KUHAP. Kedua, Berkaitan dengan hak Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum dalam bentuk kasasi, seyogyanya memperhatikan ketentuan Pasal 244 KUHAP maupun Pasal 253 KUHAP yang mana kedua pasal tersebut mengatur mengenai putusan apa saja yang dapat dikasasi dan mengatur mengenai lingkup kewenangannya Mahkamah Agung memeriksa kasasi.

## D A F T A R I S I

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN... .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.2 Pengertian, Pengaturan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Kelalaian (Kealpaan) dalam KUHP .....	11
2.3 Pengertian Pekerjaan atau Jabatan Dalam KUHP.....	15
2.4 Kasasi Dan Ruang Lingkupnya.....	17
2.4.1. Pengertian Kasasi.....	17
2.4.2. Pihak-pihak Yang Berhak Mengajukan Kasasi.....	20

2.4.3. Putusan Yang Dapat Diajukan Kasasi.....	21
2.4.4. Putusan Bebas.....	22
2.4.5. Lingkup Kewenangan Mahkamah Agung Memeriksa Kasasi.....	25
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Menerima Permohonan Kasasi Jaks... Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Pengadilan Tinggi, Perkara Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Orang Lain Luka Dengan Syarat Formil Permohonan Kasasi Menurut Pasal 244 KUHAP.....	28
3.2. Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Menyatakan Terdakwa Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kealpaan Menyebabkan Orang Lain Luka Sedemikian Rupa Sehingga Berhalangan Melakukan Pekerjaan Untuk Sementara Waktu Yang Dilakukan Dalam Suatu Jabatan Atau Pekerjaan Dengan Lingkup Kewenangan Mahkamah Agung Ketentuan Pasal 253 KUHAP .....	51
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran .....	56
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>60</b>

## **LAMPIRAN**

**Putusan Mahkamah Agung Nomor 455K/Pid/2010.**